



**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 60 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit unit layanan yang bekerja secara profesional.
7. Kepala Dinas Kesehatan, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Dinas Kesehatan:

- a. UPTD Rumah Sakit Daerah Lapangan Sawang;
- b. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tagulandang.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan di bidang Perawatan, Obat, Pelayanan dan Rekam Medis yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD diangkat dari jabatan fungsional dokter/dokter gigi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perawatan dan Obat;
 - d. Seksi Pelayanan dan Rekam medik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perawatan dan obat, pelayanan dan rekam medik.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan sesuai dengan rencana induk yang meliputi tujuan dan langkah pencapaiannya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. pelaksanaan prosedur dan standar kerja yang merupakan pedoman dan tolok ukur pelaksanaan kerja secara tertulis di rumah sakit;
- d. pelaksanaan konsultasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi terkait dengan tugas di rumah sakit;
- e. pengusulan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebutuhan tenaga rumah sakit ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- f. penetapan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berjasa dan berprestasi;
- g. penyusunan dan pertimbangan pejabat-pejabat Rumah Sakit Umum Daerah yang akan dimutasikan/dipromosikan bersama dengan bidang perawatan, bidang pelayanan, bidang rekam medis dan bagian tata usaha;
- h. penetapan kebutuhan sarana medis dan non medis yang diperlukan sesuai dengan rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- i. pengendalian dan pengawasan semua kegiatan rumah sakit dalam rangka pencapaian tujuan serta menyusun dan menyiapkan rencana jangka panjang Rumah Sakit Umum Daerah dalam upaya peningkatan berkelanjutan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. pelaksanaan preservasi dan perlindungan penderita serta personil rumah sakit melawan wabah dan penyakit menular, termasuk penanganan infeksi nosokomial, penggunaan obat dan terapi secara rasional dan sanitasi rumah sakit;
- k. pembimbingan dan memberi arahan terhadap penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang meliputi pelayanan medik asuhan, pelayanan perawatan, penunjang medik, rujukan, pendidikan dan

pelatihan, penelitian dan pengembangan serta administrasi umum dan keuangan;

- l. pelaksanaan supervisi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan teknis fungsional kepada Dinas Kesehatan Kabupaten dan administrasi kepada pemerintah daerah;
- m. pelaksanaan supervisi umum terhadap semua hasil pertemuan klinik dengan para staf medis untuk kasus-kasus sulit/kontroversial melalui suatu diskusi guna pengambilan keputusan.
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB II URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit;
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi:
 - a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kewenangan program, perencanaan, kepegawaian, urusan perlengkapan dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kerja rumah sakit sesuai dengan bidangnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan dan pelaporan;
- b. pembuatan usulan pengadaan barang untuk seluruh kebutuhan rumah sakit berdasarkan usulan dari tiap unit di lingkungan Rumah Sakit Umum secara bulanan, triwulan, tahunan, guna mendapatkan realisasi persetujuannya;
- c. pemantauan dan mengendalikan layanan administrasi keuangan, program, kepegawaian, umum dan perlengkapan, serta memperbaiki atau mengarahkan apabila ada penyimpangan atau kesalahan;
- d. pengendalian dan pemantauan pengurusan tata usaha dan unit-unit kerja terkait;
- e. pemotivasian tenaga dengan memberi penghargaan baik secara formal maupun informal untuk peningkatan loyalitas dan semangat kerja yang optimal;
- f. pembuatan laporan berkala dan khusus bagian tata usaha dengan menganalisis data pelaksanaan layanan administrasi keuangan, program, perencanaan, kepegawaian, ketata usahaan, umum dan perlengkapan dokumen dan laporan yang dibuat oleh bawahan;
- g. pengevaluasian kegiatan dan mutu hasil pekerjaan bawahan di bagian tata usaha dengan menilai hasil pelaksanaan kegiatan kedalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan untuk pengembangan karier bawahan;
- h. pelaksanaan layanan administrasi keuangan, program, kepegawaian, umum dan perlengkapan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai hal yang berhubungan dengan kegiatan pengurusan tata usaha rumah sakit kepada direktur rumah sakit sesuai dengan permasalahan yang ada;
- j. pengawasan dan pelaksanaan keamanan, ketertiban, pemeliharaan kebersihan rumah sakit, pengurusan dan penggunaan kendaraan dinas, pemeliharaan dan perbaikan mesin kantor agar selalu dalam keadaan siap;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga Seksi Perawatan dan Obat

Pasal 10

Seksi Perawatan dan Obat mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan bimbingan pelaksanaan asuhan keperawatan dan pengobatan, pelayanan keperawatan dan pemberian obat, etika dan mutu keperawatan dan pengobatan serta kegiatan logistik dan profesi keperawatan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 10, Seksi Perawatan dan Obat, menyelenggarakan fungsi:

- a. penjabaran kebijakan direktur Rumah Sakit Umum Daerah mengenai penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan obat di Rumah Sakit Umum Daerah melalui bimbingan, pengarahan, pemantauan dan pengendalian untuk mencegah penyimpangan;
- b. penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang keperawatan dan obat dengan menganalisa usulan dari seksi asuhan keperawatan, seksi etika dan mutu keperawatan, ruang rawat dan instalasi yang terkait;
- c. penyusunan program pengembangan/peningkatan mutu tenaga keperawatan dengan menganalisa kebutuhan asuhan/pelayanan keperawatan, sasaran program dan perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah;
- d. penyusunan rencana kerja dan program di bidang keperawatan dan obat berdasarkan hasil kegiatan tahun sebelumnya dan kebijakan direktur rumah sakit agar pelaksanaan kegiatan mempunyai arah yang jelas;
- e. pembuatan tata kerja dilingkungan bidang keperawatan dan obat yang meliputi pendistribusian tugas kepada bawahan serta pembinaan pelaksanaan asuhan/pelayanan keperawatan dan etika/mutu keperawatan;
- f. penilaian dan pengendalian kegiatan bimbingan asuhan/pelayanan keperawatan etika dan mutu keperawatan dan obat dengan memantau langsung, melalui laporan, dan memeriksa proses dan hasil kerja untuk

- mengetahui kendala yang ada dan perkembangan pelaksanaan tugas kepala seksi asuhan keperawatan, seksi etika dan mutu keperawatan serta instalasi terkait;
- g. pengkoordinasian tugas dengan unit kerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan pengarahannya direktur rumah sakit dalam rangka koordinasi cross fungsional agar terdapat keserasian dan keseimbangan;
 - h. penyelenggaraan rapat berkala dengan bawahan pada bidang keperawatan dan pimpinan staf perawatan fungsional pada instansi terkait serta rapat koordinasi sesuai kebutuhan bidang keperawatan untuk membahas kelancaran program perawatan dan permasalahan yang muncul serta pemecahannya;
 - i. penyusunan laporan berkala dan khusus dengan menganalisa laporan yang dibuat oleh kepala seksi untuk disampaikan kepada direktur rumah sakit.

Pasal 12

Seksi Perawatan dan Obat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan dan Rekam Medik

Pasal 13

Seksi Pelayanan dan Rekam Medik mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelayanan medik dan rujukan, penunjang medik dan non medik, pencatatan medis, data dan pelaporan serta seluruh kebutuhan unit pelaksana fungsional dan instalasi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 13, Seksi Pelayanan dan Rekam Medik, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pelayanan dan rekam medis dengan menganalisa rencana dan hasil kegiatan tahun sebelumnya, proyeksi kegiatan akan datang agar pelaksanaan kegiatan layanan dalam koordinasi bidang pelayanan mempunyai arah yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien;

- b. penyusunan tata cara kerja layanan dalam koordinasi bidang pelayanan dan rekam medis berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan tugas kemampuan dan permasalahan yang tepat untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja;
- c. pemberian petunjuk tugas kepada para bawahan dalam kegiatan penyusunan tenaga, alat medik, fasilitas bahan melalui rapat koordinasi atau perintah langsung agar terjalin hubungan kerjasama yang baik dan saling mendukung untuk meningkatkan mutu pelayanan;
- d. pengevaluasian dan memberi catatan atau paraf pada surat masuk dan keluar yang berkaitan dengan layanan dalam koordinasi pelayanan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. pengendalian usulan pengadaan barang alat tulis kantor dan peralatan kebutuhan barang lainnya dilingkungan bidang pelayanan dan rekam medis dengan mengoreksi daftar kebutuhan barang yang disusun oleh bawahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- f. penyusunan usulan kegiatan pengelolaan tenaga, penyediaan fasilitas layanan dalam lingkungan bidang pelayanan dan rekam medik;
- g. pemberian petunjuk pengadaan peralatan, bahan, tenaga berdasarkan usulan dari unit kerja dilingkungan bidang pelayanan untuk kelancaran pelayanan dan rekam medis;
- h. pengawasan penggunaan dan pemeliharaan peralatan bahan yang digunakan pada unit-unit dilingkungan bidang pelayanan dan rekam medis melalui laporan agar layanan efektif dan efisien;
- i. penyelesaian masalah pelayanan dan administrasi terhadap kebutuhan tenaga, fasilitasi, mutasi barang/inventaris di unit kerja pelayanan medik/rujukan dan penunjang medik/non medik;
- j. pemantauan dan mengendalikan pelaksanaan layanan dan administrasi pelayanan dan memperbaiki atau mengarahkan apabila ada penyimpangan atau kesalahan di unit kerja bidang pelayanan;
- k. pengkoordinasian tugas dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan layanan medis serta memberi saran dan pertimbangan mengenai hal yang berhubungan dengan pelayanan medis, rujukan, penunjang medik dan non medik sesuai dengan permasalahan sebagai bahan masukan kepada direktur rumah sakit;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Pasal 15

Seksi Pelayanan dan Rekam Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Direktur.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direktur dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Direktur wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Direktur bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Direktur wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Bupati dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas Direktur dibantu oleh sekretaris dan kepala-kepala bidang dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, sekretaris dan kepala-kepala bidang wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau

pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau

pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



ADRY A. MANENGKEY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

TAHUN 2017 NOMOR 60

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

[Handwritten Signature]
TONI SUPIT